



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 295 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA TANAH YANG
TELAH DIHIBAHKAN KEPADA H. R.M. IBRAHIM DAN HJ. R.A. MARIAMAH
EFFENDI AKIB SEBAGAI AHLI WARIS ALM. R.M. AKIB DARI DAFTAR BARANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 495/KPTS/BPKAD/2018 dan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Sdr. H. R.M. Ibrahim dan Hj. R.A. Mariamah Effendi Akib Nomor 042/HIBAH/BPKAD/2018 tanggal 5 November 2018 telah dihibahkan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 10.000 M² di Jalan Kolonel H. Burlian Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame Palembang kepada H. R.M. Ibrahim dan Hj. R.A. Mariamah Effendi Akib sebagai Ahli Waris Alm. R.M. Akib;
- b. bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 034/BA/BPKAD/2018 tanggal 5 November 2018 dan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 4850, Nomor 4853 dan Nomor 4855;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan atas barang milik daerah dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Inventaris Berupa Tanah yang telah Dihibahkan kepada H. R.M. Ibrahim dan Hj. R.A. Mariamah Effendi Akib sebagai Ahli Waris Alm. R.M. Akib dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Inventaris berupa Tanah yang telah dihibahkan kepada H. R.M. Ibrahim dan Hj. R.A. Mariamah Effendi Akib sebagai Ahli Waris Alm. R.M Akib dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Letak/Lokasi : Jalan Kolonel H. Burlian
- b. Luas : 10.000 M²
- c. Kelurahan : Sukabangun
- d. Kecamatan : Sukarama
- e. Kota : Palembang
- f. Nomor Register : 0004
- g. Sertipikat Nomor : 4850, 4853, 4855
- h. Kode Barang : 01.01.11.05.07
- i. Nilai KIB : Rp. 765.000.000,00,-
(tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

KEDUA : Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas pemindahtanganan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa tanah kepada Saudara H. R.M. Ibrahim dan Hj. R.A. Mariamah Effendi Akib sebagai ahli waris dari Alm. R.M. Akib.

KETIGA : Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilaksanakan oleh Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang